



**PUTUSAN**  
**Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAN HIDAYAT ALS BELER BIN MAMAN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Paledang RT 047 RW 003, Desa Cimahi,  
Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ivan Faisal, S.H., Dkk, dari LBH Rasendria Hara Keadilan, berkantor di Jalan Sudajaya No.124, RT005/RW003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 5.000.000 (lima juta) subsidair 3 bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan obat diduga jenis Hexymer warna kuning sebanyak 403 (empat ratus tiga) butir
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN** Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kampung Paledang Kaler RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum AP karena kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Sobel (DPO) untuk mengambil Obat jenis Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan perjanjian setelah Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual semua Obat tersebut Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sobel (DPO);

- Selanjutnya setelah menerima Obat jenis Hexymer kemudian Terdakwa membuat beberapa paket yang 1 (satu) paketnya berisi 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus kertas timah yang nantinya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Hexymer awalnya dengan cara menawarkannya kepada beberapa teman terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan melakukan tranSaksi di tempat yang disepakati;
- Selanjutnya pada tanggal 10 maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko Java Chicken yang beralamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Terdakwa mendatangi Saksi Dodi Apriana als Aden (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir yang nantinya Saksi Dodi Apriana als Aden akan jual kembali dengan perjanjian setelah semua paket berhasil terjual Saksi Dodi Apriana als Aden harus menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi Bripka Muhamad Ikbal, Bripka Sudarmono bersama Bripda Mochammad Rifal yang ketiganya merupakan Anggita Polri Polres Sukabumi Kota satuan Narkoba yang langsung melakukan penggeledahan ruangan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples warna putih berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual Obat jenis Hexymer berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp 1.600.000,. (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa dapat mengkonsumsi Obat jenis Hexymer secara Cuma-Cuma.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1219/NOF/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari **Dodi Apriana als Aden bin Ade** yang setelah di buka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5488 gram, diberi nomor barang bukti 0616/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika akan tetapi mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, dimana kandungan tersebut adalah obat untuk menatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala Ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN** Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kampung Paledang Kaler RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum AP karena kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Sobel (DPO) untuk mengambil Obat jenis Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan perjanjian setelah Terdakwa berhasil menjual semua Obat tersebut Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sobel (DPO);
- Selanjutnya setelah menerima Obat jenis Hexymer kemudian Terdakwa membuat beberapa paket yang 1 (satu) paketnya berisi 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus kertas timah yang nantinya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket;

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Hexymer awalnya dengan cara menawarkannya kepada beberapa teman terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan melakukan tranSaksi di tempat yang disepakati;
- Selanjutnya pada tanggal 10 maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko Java Chicken yang beralamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Terdakwa mendatangi Saksi Dodi Apriana als Aden (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir yang nantinya Saksi Dodi Apriana als Aden akan jual kembali dengan perjanjian setelah semua paket berhasil terjual Saksi Dodi Apriana als Aden harus menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi Bripka Muhamad Ikbal, Bripka Sudarmono bersama Bripda Mochammad Rifal yang ketiganya merupakan Anggita Polri Polres Sukabumi Kota satuan Narkoba yang langsung melakukan penggeledahan ruangan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples warna putih berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual Obat jenis Hexymer berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp 1.600.000,. (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa dapat mengkonsumsi Obat jenis Hexymer secara Cuma-Cuma.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1219/NOF/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si.,Apt dan Dwi Hernanto,S.T. selaku pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari **Dodi Apriana als Aden bin Ade** yang setelah di buka di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5488 gram, diberi nomor barang bukti 0616/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika akan tetapi mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, dimana kandungan tersebut adalah obat untuk menatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala Ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut. Dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Ikbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira Pukul 16.30 WIB di Kampung Paledang Kaler RT55, RW12, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya depan toko Java Chicken. Awalnya Saksi bersama team menangkap 1 (satu) orang bernama Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade setelah itu dilakukan pengembangan dan menangkap 1 (satu) orang Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Dodi Apriana als Aden bin Ade saat hendak menunggu orang yang membeli obat jenis Hexymer dan ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer kemudian ditangkap Dodi Apriana als Aden bin Ade bersama – sama dengan Sdr Fauzi Bahtiar, di interogasi bahwa obat tersebut di peroleh dari Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN dan ditangkap dirumahnya seorang diri;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade ditangkap karena telah kedapatan tertangkap tangan menyimpan, memiliki dan menjual obat-obatan jenis Hexymer tanpa ijin edar yang ketika di lakukan penggeledahan di Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya depan toko Java Chicken ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kertas berwarna merah merk MHM didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening berukuran sedang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer, 6 (enam) bungkus kertas timah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer dengan jumlah total 18 butir yang di temukan didalam celana Chino warna abu – abu yang sedang digunakan oleh Dodi Apriana als Aden bin Ade, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp55.000, (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut dari Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan obat – obatan jenis Hexymer dari Sdr RAHMAN HIDAYAT Als BELER dengan cara Dodi Apriana als Aden bin Ade mengambil obat – obatan jenis Hexymer terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian setelah laku terjual Dodi Apriana als Aden bin Ade menyetorkan sejumlah uang keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Dodi Apriana als Aden bin Ade, mengenal dengan Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER semenjak Dodi Apriana als Aden bin Ade menjadi juru parkir di dekat rumahnya yaitu di depan toko Java Chicken Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade terakhir menerima obat -obatan jenis Hexymer dari Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 WIB, dan Dodi Apriana als Aden bin Ade menerima sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer dari Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obat – obatan jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, yang kemudian Dodi Apriana als Aden bin Ade menyetorkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila semua obat – obatan jenis Hexymer tersebut habis terjual;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan keuntungan berupa obat – obatan jenis Hexymer untuk di konsumsi dan uang sebanyak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) apabila semua obat – obatan jenis Hexymer tersebut habis terjual;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut dengan cara Dodi Apriana als Aden bin Ade menawarkan obat – obatan tersebut kepada teman – temannya;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obatobatan jenis Hexymer tersebut temannya kepada Fauzi, Sdr Apoy, Sdr Rubi, Sdr Rafi, dan Sdr Abi;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menerima obat – obatan jenis Hexymer dari Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER sudah sebanyak 2 (dua) kali untuk dijual/diedarkan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade tidak menjual obat-obatan selain jenis Hexymer;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obat-obatan jenis Hexymer tersebut baru 2 (dua) minggu sampai dengan ditangkap oleh kami;
- Bahwa Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN ditangkap dirumahnya yang beralamat Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan diperoleh dari Sdr Sobel (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB kami team Bripka Sudarmono Saut dan Bripda Moachmmad Rifal Maulana sedang melaksanakan piket kemudian mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat bahwa ada seseorang yang menyebutkan inisial (AN) ciri-ciri perawakan sedang berambut gelombang dan diwarnai cat rambut berwarna pirang dan berkulit agak gelap di daerah Kampung Paledang Kaler Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan informasi tersebut menunjukan orang yang berinisial (AN) menjual obat – obatan tersebut di sekitaran depan toko Java Chicken dan warga sekitar resah karena pernah ada anak-anak sekolah yang membelinya, selanjutnya Saksi bersama team melakukan pendalaman informasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB kami bersama team mendapatkan lokasi depan toko java chicken di daerah Kampung Paledang Kaler Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan seseorang yang berinisial (AN) dengan ciri-ciri perawakan sedang berambut gelombang dan diwarnai cat rambut berwarna pirang dan berkulit agak gelap sedang didepan toko java chicken, selanjutnya Saksi bersama team memantau dan menunggu waktu yang tepat kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama team langsung memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba polres Sukabumi kota selanjutnya kami mengamankan 1 (satu) orang laki-laki mengaku bernama Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade sesuai dengan ciri-ciri yang diinfokan kemudian kami melakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kertas berwarna merah merk MHM didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening berukuran sedang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer, 6 (enam) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer dengan jumlah total 18 butir yang di temukan didalam celana Chino warna abu – abu yang sedang digunakan oleh tersangka Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian tersangka Sdr Dodi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriana als Aden bin Ade dan mengakui bahwa barang bukti obat jenis Hexymer tersebut dijual/diedarkan yang diperoleh dari temannya RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN setelah itu diamankan juga karyawan toko Java Chicken, Sdr Fauzi Bahtiar als Uzi Rizal Suherdi yang pada saat itu telah membeli obat jenis Hexymer kepada Dodi Apriana als Aden bin Ade, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN dirumahnya sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan diakui milik RAHMAN HIDAYAT Als BELER Bin MAMAN yang di peroleh dari seseorang yang bernama Sdr Sobel (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dan Dodi Apriatna berikut barang bukti dibawa dan diamankan di kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara;
  - Bahwa dalam hal menerima, menguasai, memiliki, dan menjual menjual obat-obatan jenis Hexymer tersebut, Dodi Apriana als Aden bin Ade dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sudarmono Saut HT, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira Pukul 16.30 WIB di Kampung Paledang Kaler RT55, RW12, Desa Cibolang Kaler, KecamatanCisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya depan toko Java Chicken. Awalnya Saksi bersama team menangkap 1 (satu) orang bernama Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade setelah itu dilakukan pengembangan dan menangkap 1 (satu) orang Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Dodi Apriana als Aden bin Ade saat hendak menunggu orang yang membeli obat jenis Hexymer dan diketemukan barang bukti obat jenis Hexymer kemudian ditangkap Dodi Apriana als Aden bin Ade bersama – sama dengan Sdr Fauzi Bahtiar, di interogasi bahwa obat tersebut di peroleh dari Terdakwa dan ditangkap dirumahnya seorang diri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade ditangkap karena telah kedapatan tertangkap tangan menyimpan, memiliki dan menjual obat-obatan jenis Hexymer tanpa ijin edar yang ketika di lakukan penggeledahan di Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya depan toko Java Chicken ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kertas berwarna merah merk MHM didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening berukuran sedang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer, 6 (enam) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer dengan jumlah total 18 butir yang di temukan didalam celana Chino warna abu – abu yang sedang digunakan oleh Dodi Apriana als Aden bin Ade, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan obat – obatan jenis Hexymer dari Terdakwa dengan cara Dodi Apriana als Aden bin Ade mengambil obat – obatan jenis Hexymer terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian setelah laku terjual Dodi Apriana als Aden bin Ade menyetorkan sejumlah uang keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Dodi Apriana als Aden bin Ade, mengenal dengan Terdakwa semenjak Dodi Apriana als Aden bin Ade menjadi juru parkir di dekat rumahnya yaitu di depan toko Java Chicken Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade terakhir menerima obat -obatan jenis Hexymer dari Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 WIB, dan Dodi Apriana als Aden bin Ade menerima sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer dari Terdakwa;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obat – obatan jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, yang kemudian Dodi Apriana als Aden bin Ade menyetorkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila semua obat – obatan jenis Hexymer tersebut habis terjual;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan keuntungan berupa obat – obatan jenis Hexymer untuk di konsumsi dan uang sebanyak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) apabila semua obat – obatan jenis Hexymer tersebut habis terjual;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut dengan cara Dodi Apriana als Aden bin Ade menawarkan obat – obatan tersebut kepada teman – temannya;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obatobatan jenis Hexymer tersebut temannya kepada Fauzi, Sdr Apoy, Sdr Rubi, Sdr Rafi, dan Sdr Abi;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menerima obat – obatan jenis Hexymer dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali untuk dijual/diedarkan;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade tidak menjual obat-obatan selain jenis Hexymer;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obat-obatan jenis Hexymer tersebut baru 2 (dua) minggu sampai dengan ditangkap oleh kami;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan diperoleh dari Sdr Sobel (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB kami team Bripka Sudarmono Saut dan Bripda Moachmmad Rifal Maulana sedang melaksanakan piket kemudian mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat bahwa ada seseorang yang menyebutkan inisial (AN) ciri-ciri perawakan sedang berambut gelombang dan diwarnai cat rambut berwarna pirang dan berkulit agak gelap di daerah Kampung Paledang Kaler Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan informasi tersebut menunjukan orang yang berinisial (AN) menjual obat – obatan tersebut di sekitaran depan toko Java Chicken dan warga sekitar resah karena pernah ada anak-anak sekolah yang membelinya, selanjutnya Saksi bersama team melakukan pendalaman informasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB kami bersama team mendapatkan lokasi depan toko java chicken di daerah Kampung Paledang Kaler Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan seseorang yang berinisial (AN) dengan ciri-ciri perawakan sedang berambut gelombang dan diwarnai cat rambut berwarna pirang dan berkulit agak gelap sedang didepan toko java chicken, selanjutnya Saksi bersama team memantau dan menunggu waktu yang tepat kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama team langsung memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba polres Sukabumi kota selanjutnya kami mengamankan 1 (satu) orang laki-laki mengaku bernama Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade sesuai dengan ciri-ciri yang diinfokan kemudian kami melakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kertas berwarna merah merk MHM didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening berukuran sedang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



diduga jenis Hexymer, 6 (enam) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer dengan jumlah total 18 butir yang di temukan didalam celana Chino warna abu – abu yang sedang digunakan oleh tersangka Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian tersangka Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade dan mengakui bahwa barang bukti obat jenis Hexymer tersebut dijual/diedarkan yang diperoleh dari temannya Terdakwa setelah itu diamankan juga karyawan toko Java Chicken, Sdr Fauzi Bahtiar als Uzi Rizal Suherdi yang pada saat itu telah membeli obat jenis Hexymer kepada Dodi Apriana als Aden bin Ade, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya dirumah Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan diakui milik Terdakwa yang di peroleh dari seseorang yang bernama Sdr Sobel (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dan Dodi Apriatna berikut barang bukti dibawa dan diamankan di kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa dalam hal menerima, menguasai, memiliki, dan menjual menjual obat-obatan jenis Hexymer tersebut, Dodi Apriana als Aden bin Ade dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Rifal Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira Pukul 16.30 WIB di Kampung Paledang Kaler RT55, RW12, Desa Cibolang Kaler, KecamatanCisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya depan toko Java Chicken. Awalnya Saksi bersama team menangkap 1 (satu) orang bernama Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade setelah itu dilakukan pengembangan dan menangkap 1 (satu) orang Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya dirumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Dodi Apriana als Aden bin Ade saat hendak menunggu orang yang membeli obat jenis Hexymer dan ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer kemudian ditangkap Dodi Apriana als Aden bin Ade bersama – sama dengan Sdr Fauzi Bahtiar, di interogasi bahwa obat tersebut di peroleh dari Terdakwa dan ditangkap dirumahnya seorang diri;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade ditangkap karena telah kedapatan tertangkap tangan menyimpan, memiliki dan menjual obat-obatan jenis Hexymer tanpa ijin edar yang ketika di lakukan penggeledahan di Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya depan toko Java Chicken ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kertas berwarna merah merk MHM didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening berukuran sedang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer, 6 (enam) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer dengan jumlah total 18 butir yang di temukan didalam celana Chino warna abu – abu yang sedang digunakan oleh Dodi Apriana als Aden bin Ade, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan obat – obatan jenis Hexymer dari Terdakwa dengan cara Dodi Apriana als Aden bin Ade mengambil obat – obatan jenis Hexymer terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian setelah laku terjual Dodi Apriana als Aden bin Ade menyetorkan sejumlah uang keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Dodi Apriana als Aden bin Ade, mengenal dengan Terdakwa semenjak Dodi Apriana als Aden bin Ade menjadi juru parkir di dekat rumahnya yaitu di depan toko Java Chicken Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade terakhir menerima obat-obatan jenis Hexymer dari Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 WIB, dan Dodi Apriana als Aden bin Ade menerima sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer dari Terdakwa;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obat-obatan jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer, yang kemudian Dodi Apriana als Aden bin Ade menyetorkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila semua obat – obatan jenis Hexymer tersebut habis terjual;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade mendapatkan keuntungan berupa obat-obatan jenis Hexymer untuk di konsumsi dan uang sebanyak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) apabila semua obat-obatan jenis Hexymer tersebut habis terjual;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut dengan cara Dodi Apriana als Aden bin Ade menawarkan obat – obatan tersebut kepada teman – temannya;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obatobatan jenis Hexymer tersebut temannya kepada Fauzi, Sdr Apoy, Sdr Rubi, Sdr Rafi, dan Sdr Abi;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menerima obat – obatan jenis Hexymer dari Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als BELER sudah sebanyak 2 (dua) kali untuk dijual/diedarkan;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade tidak menjual obat-obatan selain jenis Hexymer;
- Bahwa Dodi Apriana als Aden bin Ade menjual obat-obatan jenis Hexymer tersebut baru 2 (dua) minggu sampai dengan ditangkap oleh kami;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan diperoleh dari Sdr Sobel (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB kami team Bripka Sudarmono Saut dan Bripda Moachmmad Rifal Maulana sedang melaksanakan piket kemudian mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat bahwa ada seseorang yang menyebutkan inisial (AN) ciri-ciri perawakan sedang berambut gelombang dan diwarnai cat rambut berwarna pirang dan berkulit agak gelap di daerah Kampung Paledang Kaler Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan informasi tersebut menunjukan orang yang berinisial (AN) menjual obat – obatan tersebut di sekitaran depan toko Java Chicken dan warga sekitar resah karena pernah ada anak-anak sekolah yang membelinya, selanjutnya Saksi bersama team melakukan pendalaman informasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB kami bersama team mendapatkan lokasi depan toko java chicken di daerah Kampung Paledang Kaler Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan seseorang yang berinisial (AN) dengan ciri-ciri perawakan sedang berambut gelombang dan diwarnai cat rambut berwarna pirang dan berkulit agak gelap sedang didepan toko java chicken, selanjutnya Saksi bersama team memantau dan menunggu waktu yang tepat kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama team langsung memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba polres Sukabumi kota selanjutnya kami mengamankan 1 (satu)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki mengaku bernama Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade sesuai dengan ciri-ciri yang diinfokan kemudian kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kertas berwarna merah merk MHM didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip berwarna bening berukuran sedang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer, 6 (enam) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning diduga jenis Hexymer dengan jumlah total 18 butir yang di temukan didalam celana Chino warna abu – abu yang sedang digunakan oleh tersangka Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, dan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian tersangka Sdr Dodi Apriana als Aden bin Ade dan mengakui bahwa barang bukti obat jenis Hexymer tersebut dijual/diedarkan yang diperoleh dari temannya Terdakwa setelah itu diamankan juga karyawan toko Java Chicken, Sdr Fauzi Bahtiar als Uzi Rizal Suherdi yang pada saat itu telah membeli obat jenis Hexymer kepada Dodi Apriana als Aden bin Ade, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan diakui milik Terdakwa yang di peroleh dari seseorang yang bernama Sdr Sobel (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dan Dodi Apriatna berikut barang bukti dibawa dan diamankan di kantor Polres Sukabumi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa dalam hal menerima, menguasai, memiliki, dan menjual menjual obat-obatan jenis Hexymer tersebut, Dodi Apriana als Aden bin Ade dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dodi Apriana als Deden bin Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa, ditangkap oleh petugas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang berpakaian preman dari satuan reserse narkoba polres sukabumi kota;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis Hexymer tanpa ijin edar yang ketika dilakukan penggeledahan di Kampung Paledang RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tepatnya dirumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan : 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki obat – obatan jenis hexymer tersebut karena Terdakwa menjual obat – obatan jenis Hexymer tersebut kepada Saksi untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi membeli obat – obatan jenis Hexymer ke Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa terakhir memperoleh/membeli obat obatan jenis Hexymer dari Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di depan toko java chicken Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan Saksi menerima sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat – obatan jenis Hexymer dari Terdakwa dengan cara Saksi mengambil obat – obatan jenis Hexymer terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian setelah laku terjual Saksi menyetorkan sejumlah uang keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual obat – obatan jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus kertas timah bekas rokok masing – masing berisikan 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang ke Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila semua obat – obatan jenis Hexymer tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa obat – obatan jenis Hexymer untuk di konsumsi dan uang sebanyak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) apabila semua obat – obatan jenis Hexymer tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi menjual/mengedarkan obatobatan jenis Hexymer tersebut dengan cara Saksi menawarkan obat – obatan tersebut kepada teman – teman Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat jenis hexymer dan Tramadol adalah untuk Saksi jual kembali mendapat keuntungan uang dan dikonsumsi sendiri secara gratis;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr Rahman Hidayat als Beler bin Maman seorang diri dalam hal menjual obat – obatan jenis Hexymer;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib karena Terdakwa menjual dengan cara sembunyi – sembunyi;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. Wisnu Brahma Putra, S.Farm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa untuk diminta keterangan dalam perkara tindak pidana peredaran obat-obatan yang diduga jenis Hexymer, Dodi Apriana als Aden bin Ade dan Terdakwa, dengan cara memperjual belikan obat tersebut tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Dodi Apriana als Aden bin Ade;
- Bahwa obat – obatan diatas merupakan obat yang termasuk golongan obat-obat Tertentu, jadi penjualannya hanya berdasarkan resep dokter, jumlah dan aturan pakai sesuai dengan yang diresepkan dokter, tidak dapat dijual bebas;
- Bahwa Hexymer merupakan obat golongan obat-obat tertentu yang digunakan sebagai obat parkinson;
- Bahwa efek samping Hexymer : mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia, halusinasi, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta sebagian pada saraf pusat lainnya;
- Bahwa menerangkan bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 108 Ayat 1 yang mengatakan : “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”, Aturan peredaran Tramadol dituangkan pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dimasukan dalam golongan Obatobat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker. Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di Sarana yang telah memiliki izin;
- Bahwa Hexymer (Triheksipenidil) akan aman dikonsumsi bila hanya berdasarkan petunjuk dari dokter (resep). Untuk Triheksipenidil dosis lazim sehari 23 x 1 tablet (2mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 15 mg. Bila tidak sesuai aturan dan peruntukan maka trihexiphenydidil akan mengakibatkan efek samping;
- Bahwa Hexymer termasuk dalam Golongan obat-obat tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa Hexymer termasuk golongan obat *antikolinergik*, ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa obat golongan *antikolinergik* yang beraksi sentral (di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak) memiliki efek meningkatkan mood (*euforia*), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol namun efek inilah yang justru menimbulkan ketagihan. Sedangkan efek euforia baru akan tercapai pada dosis tinggi. Ketika efek euforia tercapai, efek lain yang berbahaya mungkin sudah duluan menghinggapinya, dan bahkan bisa berakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksiknya;

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM);
- Bahwa Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;
- Bahwa obat tersebut termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/ kegunaan);

Terhadap Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1219/NOF/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari **Dodi Apriana als Aden bin Ade** yang setelah di buka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5488 gram, diberi nomor barang bukti 0616/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika akan tetapi mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, dimana kandungan tersebut adalah obat untuk menatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala Ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Sobel (DPO) untuk mengambil obat jenis Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan perjanjian setelah Terdakwa berhasil menjual semua obat tersebut, Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sobel (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah menerima obat jenis Hexymer, kemudian Terdakwa membuat beberapa paket yang 1 (satu) paketnya berisi 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus kertas timah yang nantinya akan Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer awalnya dengan cara menawarkannya kepada beberapa teman Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan melakukan tranSaksi di tempat yang disepakati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko Java Chicken yang berlamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Terdakwa mendatangi Saksi Dodi Apriana als Aden (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir yang nantinya Saksi Dodi Apriana als Aden akan jual kembali dengan perjanjian setelah semua paket berhasil terjual Saksi Dodi Apriana als Aden harus menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat berada di dalam rumah Terdakwa yang berlamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi Bripka Muhamad Ikbal, Bripka Sudarmono bersama Bripda Mochammad Rifal yang ketiganya merupakan Anggita Polri Polres Sukabumi Kota satuan Narkoba yang langsung melakukan penggeledahan ruangan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples warna putih berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual Obat jenis Hexymer berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp 1.600.000, (satu juta enam ratus

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta Terdakwa dapat mengkonsumsi Obat jenis Hexymer secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan obat diduga jenis Hexymer warna kuning sebanyak 403 (empat ratus tiga) butir
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Sobel (DPO) untuk mengambil obat jenis Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan perjanjian setelah Terdakwa berhasil menjual semua Obat tersebut Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sobel (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah menerima obat jenis Hexymer, kemudian Terdakwa membuat beberapa paket yang 1 (satu) paketnya berisi 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus kertas timah yang nantinya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Hexymer awalnya dengan cara menawarkannya kepada beberapa teman Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan melakukan tranSaksi di tempat yang disepakati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko Java Chicken yang beralamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 55 RW 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Terdakwa mendatangi Saksi Dodi Apriana als Aden (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir yang nantinya Saksi Dodi Apriana als Aden akan jual kembali dengan perjanjian setelah semua paket berhasil terjual Saksi Dodi Apriana als Aden harus menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi Bripka Muhamad Ikbai, Bripka Sudarmono bersama Bripda Mochammad Rifal yang ketiganya merupakan Anggita Polri Polres Sukabumi Kota satuan Narkoba yang langsung melakukan penggeledahan ruangan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples warna putih berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual obat jenis Hexymer berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat jenis Hexymer secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1219/NOF/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Dodi Apriana als Aden bin Ade yang setelah di buka di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5488 gram, diberi nomor barang bukti 0616/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika akan tetapi mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, dimana kandungan tersebut adalah obat untuk menatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala Ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan Terdakwa bernama Rahman Hidayat als Beler bin Maman yang identitas selengkapanya termuat dalam awal putusan, dimana pada persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur kesalahan yang dilakukan dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya, dimana perbuatan yang dilarang tersebut adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan perbuatan tersebut yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini akan dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Sobel (DPO) untuk mengambil obat jenis Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan perjanjian setelah Terdakwa berhasil menjual semua Obat tersebut Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sobel (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah menerima obat jenis Hexymer, kemudian Terdakwa membuat beberapa paket yang 1 (satu) paketnya berisi 3 (tiga) butir obat jenis Hexymer yang dibungkus kertas timah yang nantinya akan Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis Hexymer awalnya dengan cara menawarkannya kepada beberapa teman Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan melakukan tranSaksi di tempat yang disepakati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko Java Chicken yang berlatarkan di Kampung Paledang Kaler RT 55 RW

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Terdakwa mendatangi Saksi Dodi Apriana als Aden (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir yang nantinya Saksi Dodi Apriana als Aden akan jual kembali dengan perjanjian setelah semua paket berhasil terjual Saksi Dodi Apriana als Aden harus menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Paledang Kaler RT 047 RW 003 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Terdakwa didatangi oleh Saksi Bripka Muhamad Ikbil, Bripka Sudarmono bersama Bripda Mochammad Rifal yang ketiganya merupakan Anggita Polri dari Polres Sukabumi Kota satuan Narkoba yang langsung melakukan penggeledahan ruangan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples warna putih berisikan 403 (empat ratus tiga) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual obat jenis Hexymer berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa dapat mengkonsumsi obat jenis Hexymer secara cuma-cuma;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1219/NOF/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Dodi Apriana als Aden bin Ade yang setelah di buka di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning dengan logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5488 gram, diberi nomor barang bukti 0616/2022/PF adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika akan tetapi mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, dimana kandungan tersebut adalah obat untuk menatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala Ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang membeli dan kemudian untuk dijual kembali tanpa seizin dan keahlian sebagaimana telah diuraikan fakta hukum tersebut berupa Trihexyphenidyl merupakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan obat diduga jenis Hexymer warna kuning sebanyak 403 (empat ratus tiga) butir, barang bukti tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan obat-obatan tersebut, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang yang tidak dijual bebas;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN HIDAYAT ALS BELER BIN MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) buah toples warna putih didalamnya berisikan obat diduga jenis Hexymer warna kuning sebanyak 403 (empat ratus tiga) butir, dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S. H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Maywan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26